



PENETAPAN

Nomor 357/Pdt.P/2020/PA.Dpk

الرَّحِيمَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

sebagai **Pemohon I;**

sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon istri, calon suami, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 10 Desember 2020 dengan Register Nomor 357/Pdt.P/2020/PA.Dpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Mei 1981 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/1981 tertanggal 19 Mei 1981, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 1.1. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Sukabumi, pada tanggal 01 Maret 1982 (38 tahun);
 - 1.2. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Sukabumi, pada tanggal 1987 (33 tahun);
 - 1.3. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Depok, pada tanggal 15 Januari 2003 (17 tahun);

Halaman1 dari 13 halaman. Penetapan No.357/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama NAMA ANAK, tanggal lahir: Depok, 15 Januari 2003, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di ALAMAT, dengan NAMA ANAK, tanggal lahir: Bogor, 09 September 1997, agama Islam, pendidikan SMK, tempat tinggal di ALAMAT, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa perkawinan anak kandung Para Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B.41/KUA.10.22.07/Pw.01/12/2020, tertanggal 01 Desember 2020;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus jelek/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 13 halaman. Penetapan No.357/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohonsanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (NAMA) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (NAMA);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan Para Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Para Pemohon dengan suaminya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan di persidangan Para Pemohon telah memberikan penjelasan atas permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan keduanya telah cukup lama berkenalan;
- Bahwa pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilangsungkan karena telah menentukan hari pernikahannya, yaitu tanggal 20 Januari 2021;

Halaman 3 dari 13 halaman. Penetapan No.357/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak dalam keadaan hamil;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama NAMA, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya dengan calon suaminya, termasuk apabila melahirkan dalam usia muda. Selanjutnya di persidangan anak Para Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 17 tahun(lahir tanggal 15 Januari 2003);
- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa anak tersebut telah tamat SMP, dan sempat sekolah di SMA, tetapi tidak tamat;
- Bahwa anak tersebut sangat mencintai laki-laki tersebut dan bermaksud menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa anak tersebut siap bertanggung jawab dan telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri apabila kelak telah menikah;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernamaMuhamad Syahroni bin Dadang, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan yang akan dilakukannya dengan wanita di bawah umur, termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang suami. Selanjutnya di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur 23 tahun(lahir tanggal 09 September 1997);
- Bahwa calon suami tersebut siap untuk menikah dengan perempuan bernama NAMA, karena sangat mencintainya;
- Bahwa calon suami tersebut sanggup dan bersedia bertanggung jawab sebagai suami apabila telah menikah kelak;

Halaman4 dari 13 halaman. Penetapan No.357/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami tersebut sudah bekerja sebagai wiraswasta, yaitu membuka usaha warung makan, dengan penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa di persidangan tidak dapat didengar keterangan orang tua calon suami, dikarenakan kedua orang tuanya telah meninggal dunia;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3276021211580001 tanggal 30 Agustus 2018 atas NAMA (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3276025001630002 tanggal 21 Juni 2012 atas NAMA (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3276025501030002 tanggal 11 Mei 2020 atas NAMA (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276020111070152 tanggal 28 Desember 2011 atas NAMA (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.41/KUA.10.22.07/Pw.01/12/ 2020 atas nama Muhamad Syahrani dan Ayu Andira, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ALAMAT (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/1981 tanggal 19 Mei 1981 atas NAMA dan NyNAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ALAMAT(bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2174/2006 tanggal 27 April 2006 atas NAMA (lahir tanggal 15 Januari 2003), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok (bukti P.7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 28 Mei 2018 atas NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 12 Depok (bukti P.8);

Halaman5 dari 13 halaman. Penetapan No.357/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3201610909970007 tanggal 17 April 2016 atas NAMA (bukti P.9);
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun tanggal 07 Mei 2016 atas NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Taruna Terpadu 1 Kabupaten Bogor (bukti P.10);

B. Bukti berupa saksi;

1. NAMA SAKSI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, di antaranya yang bernama NAMA, berumur 17 tahun, dan bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Syahroni, umur 23 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya sudah serius, dan berencana segera menikah;
 - Bahwa saksi sering melihat calon suami anak Para Pemohon datang ke rumah Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak KUA ALAMAT menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut sudah siap mentalnya dan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;
2. NAMA SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 halaman. Penetapan No.357/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, di antaranya yang bernama Ayu Andira, berumur 17 tahun, dan bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Syahroni, umur 23 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya sudah serius, dan berencana segera menikah;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Tapos, Kota Depok menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut sudah siap mentalnya dan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Halaman 7 dari 13 halaman. Penetapan No.357/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Ayu Andira binti Ade Junaedi, berumur 17 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Syahroni bin Dadang, umur 23 tahun, dengan alasan dikarenakan anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, calon istri, dan calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar para pihak dapat menanggulangi rencana perkawinannya tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon istri, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan secara medis usia anak Para Pemohon tersebut masih terlalu dini untuk menikah dan memiliki risiko apabila kelak harus melahirkan dalam usia muda. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ayu Andira binti Ade Junaedi menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Syahroni bin Dadang, dan dirinya siap bertanggung jawab menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Muhamad Syahroni bin Dadang, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan Ayu Andira binti Ade Junaedi, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin, selaku seorang suami apabila kelak menikah;

Halaman 8 dari 13 halaman. Penetapan No.357/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1 - P.10) dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa P.5 merupakan akta autentik berupa surat keterangan penolakan, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan rencana perkawinan anak Para Pemohon yang bernama Muhamad Syahroni dan Ayu Andira, telah ditolak Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan Ayu Andira, belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.6 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah, dan atas bukti tersebut Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P.7 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang perempuan yang bernama Ayu Andira binti Ade Junaedi (lahir pada tanggal 15 Januari 2003) adalah anak kandung Para Pemohon. Bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.8 merupakan akta autentik berupa fotokopi ijazah, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang perempuan yang bernama Ayu Andira adalah anak kandung dari Pemohon II. Bukti tersebut juga menunjukkan bahwa anak Para Pemohon tersebut telah selesai menempuh pendidikan sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa P.9 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan

Halaman 9 dari 13 halaman. Penetapan No.357/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang domisili calon suami anak Para Pemohon, sekaligus menjelaskan calon suami tersebut telah berumur 23 tahun atau telah dewasa;

Menimbang, bahwa P.10 merupakan akta autentik berupa fotokopi ijazah, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang laki-laki yang bernama Muhamad Syahroni. Bukti tersebut juga menunjukkan bahwa anak laki-laki tersebut telah selesai menempuh pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Para Pemohon yang bernama H. Arifin bin Syam Ahmad dan Mulyana Saputra bin Iwin Izwini, masing-masing sebagai pihak tetangga Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa sangat beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Ayu Andira binti Ade Junaedi dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Syahroni bin Dadang, dan saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama Ayu Andira binti Ade Junaedi, belum berumur 19 tahun. Saksi-saksi tersebut melihat anak Para Pemohon telah siap untuk menikah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon sepanjang tentang maksud perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama Ayu Andira binti Ade Junaedi dengan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Syahroni bin Dadang, walaupun anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Hakim berpendapat

Halaman 10 dari 13 halaman. Penetapan No.357/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Ayu Andira bin Ade Junaedi, umur 17 tahun (lahir tanggal 15 Januari 2003);
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Syahron bin Dadang, umur 23 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah siap menikah dan sanggup bertanggung jawab untuk menjadi istri;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon yang bernama Ayu Andira binti Ade Junaedi, belum berumur 19 tahun (lahir tanggal 25 Januari 2003), akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Syahroni bin Dadang, dikarenakan anak Para Pemohon tersebut dipandang cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Ayu Andira binti A. Junaedi alias Ade Junaedi, umur 17 tahun (lahir tanggal 15 Januari 2003) untuk

Halaman 11 dari 13 halaman. Penetapan No.357/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Syahroni bin Dadang, umur 23 tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NAMA, umur 17 tahun (lahir tanggal 15 Januari 2003) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA, umur 23 tahun;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empatpuluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Iyus Mohamad Yusup, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

ttd

Halaman 12 dari 13 halaman. Penetapan No.357/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin

Panitera Pengganti,

ttd

H. Iyus Mohamad Yusup, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 230.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 346.000,00 |

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal.....

Panitera Pengadilan Agama Depok

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman. Penetapan No.357/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)